KEPALA DESA KANDANGAN BARU
KABUPATEN TANAH LAUT
PERATURAN DESA KANDANGAN BARU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANGAN BARU,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa di arahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Dipindai dengan CamScanner

23. Peraturan Menteri Keuagan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 25);
30. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);
31. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);
32. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 127);
33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 123);
34. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);

Dipindai dengan CamScanner

35. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 84);
36. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 85);
37. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 63);
38. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 88);
39. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 56);
40. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 94);
41. Peraturan Desa Kandangan Baru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kewenangan (Lembaran Desa Kandangan Baru Tahun 2022 Nomor 5)
42. Peraturan Desa Kandangan Baru Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2028 (Lembaran Desa Kandangan Baru Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGAN BARU

dan

KEPALA DESA KANDANGAN BARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya dingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa

Dipindai dengan CamScanner

dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa periode 8 (delapan) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
22. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RPJM Desa.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025

(1) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

a. musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
d. pencermatan ulang RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
f. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
g. musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa;
h. musyawarah BPD penetapan peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
i. sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat oleh pemerintah Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 3

(1) Dokumen RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Cover

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

Kata Pengantar

Daftar Istilah

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pengertian RKP Desa
1.2. Latar Belakang RKP Desa
1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
1.4. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa
1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa
 2.1.1. Sejarah Desa
 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa

Dipindai dengan CamScanner

2.1.3. Sumber Daya Manusia
2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.3. Evaluasi Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2.2.4. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.2.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
2.2.6. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapatan Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Desa
3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
BAB VII PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

1. Dokumen Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
2. Realisasi Pelaksanaan RKP Desa
3. Daftar Calon Tim Penyusun RKP Desa
4. Dokumen Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
5. Data dan Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
7. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs
8. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
9. Daftar Rencana Kerjasama Pihak Ketiga
10. Daftar Program dan Kegiatan Masuk ke Desa
11. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
12. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
13. Daftar Program Prioritas Berdasarkan RPJM Desa
14. Rancangan RKP Desa
15. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
16. Gambar Rencana Prasarana
17. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
18. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa)
19. Daftar Kegiatan Prioritas Pemerintah Desa
20. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) ke Supra Desa
21. Dokumen Musdes Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan DU-RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
22. Dokumen Musyawarah BPD Penetapan Perdes tentang RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
23. RKTL Penyusunan RKP Desa
24. Infografis (Dokumentasi Kegiatan)
25. SK Tim Penyusun RKP Desa

(2) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Kandangan Baru.

Ditetapkan di Kandangan Baru
pada tanggal 30 Maret 2026
KEPALA DESA KANDANGAN BARU,

RUSDIANSYAH

Diundangkan di Kandangan Baru
pada tanggal 30 Maret 2026
SEKRETARIS DESA KANDANGAN BARU,

MARINI

LEMBARAN DESA KANDANGAN BARU TAHUN 2026 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner